



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya berkaitan dengan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan, perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja tidak Terduga dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk tertib pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Penganggaran;
 - c. Bab III. Pelaksanaan;
 - d. Bab IV. Penatausahaan;
 - e. Bab V. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
 - f. Bab VI. Pengawasan.
- (3) Uraian lebih lanjut dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Maret 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Maret 2020

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


 **BENEDIKTUS POLO MAING**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 Maret 2020

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG.

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah situasi krisis ini, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat, selain juga melakukan tugas sebagai pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah lebih baik. Namun di sisi lain, pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan pemerintah daerah provinsi sebagai pelaksana kebijakan, bersinggungan langsung khususnya yang bertugas di lapangan, sehingga sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi Covid-19 yang bisa menjadi sumber penularan ke orang lain, termasuk kepada keluarga. Berdasarkan latar belakang ini, Pemerintah Daerah Provinsi NTT perlu mengambil langkah-langkah dalam percepatan penanganan Covid-19 khususnya terkait pengalokasian anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga. Oleh karena itu, untuk tertibnya pengelolaan Belanja Tidak Terduga khususnya untuk penanganan Covid-19, perlu disusun Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dimulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan. 

b. DASAR.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Revocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:121/KEP/HK/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) meliputi :

- a. penganggaran,;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan. ↗

II. PENGANGGARAN.

1. PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sesuai batasan kewenangannya. Penyusunan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terakumulasi dalam estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
2. Penganggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga. Penganggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dialokasikan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
3. Belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Kesehatan antara lain :
 - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitaizer, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana – parasarana kesehatan lainnya.
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain Kamar isolasi, tempat tidur pasien, repid test kit, ventilator dan alat uji deteksi Covid-19, dan penyediaan sarana kesehatan lainnya.
 - c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan/tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pasien Covid-19.
 - d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya termasuk Tim Gugus Tugas yang terlibat dalam pandemik Covid-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - e. Penyemprotan disinfektan.
 - f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP). ↗

- g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19.
- h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19 yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu boot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- i. Penanganan jenazah korban positif Covid-19.
- j. Belanja-belanja lain terkait langsung dengan penanganan Covid-19 pada Perangkat Daerah/Unit terkait.

III. PELAKSANAAN.

1. Pengajuan belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah bersifat tanggap darurat. Tanggap darurat untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Gubernur yang menyatakan keadaan/status tertentu yang meliputi beberapa tahapan yaitu Siaga Bencana, Darurat Bencana dan fase Pemulihan bencana berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana non alam oleh Kepala BPBD.
2. Rekomendasi/laporan berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
3. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - d. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. ↗

4. Pengajuan usulan penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus dilampiri proposal serta Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah dihitung oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan keadaan darurat dan/atau mendesak dimaksud. Proposal dimaksud memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan sedangkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) memuat rincian kebutuhan belanja memuat rincian jenis sampai dengan rincian obyek belanja secara keseluruhan dalam penanganan Covid-19.
5. Usulan penggunaan belanja tidak terduga oleh SKPD terkait dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus mendapat persetujuan Gubernur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
6. Gubernur membentuk tim untuk menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal keadaan darurat dan/atau mendesak yang disebut Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Gugus Tugas dipimpin oleh Gubernur sebagai Ketua Umum dan dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana yang berwenang menetapkan dasar penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
8. Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana non alam bersifat mendesak dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Laporan penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur disampaikan kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi NTT paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Gubernur dimaksud ditetapkan. ↗

10. Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

IV. PENATAUSAHAAN.

1. Kepala Perangkat Daerah yang secara Fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19 paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait paling lama 1 hari sejak diterimanya Proposal dan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
4. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pencairan sebagaimana dimaksud diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Bendahara Pengeluaran Khusus untuk penanganan Covid-19 yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran pada SKPD atau Bendahara Khusus yang ditunjuk.

V. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Pejabat Pengeloa Keuangan Daerah (PPKD) dan Gubernur dengan rincian sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

VI. PENGAWASAN.

1. Inspektorat Daerah melaksanakan reviu secara cepat, tepat dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19.
2. Inspektorat Daerah menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan reviu yang antara lain mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, alokasi waktu yang relatif singkat dan alokasi sumber daya.
3. Hal-hal yang menjadi perhatian Inspektorat Daerah dalam melakukan Reviu adalah sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
 - b. Memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. 4

- c. Memastikan Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
 - d. Memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai penyedia dalam katalog elektronik, atau bukti lainnya.
 - e. Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan.
 - f. Memastikan bahwa penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan Covid-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit.
 - g. Memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tertulis.
 - h. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi, memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit.
 - i. Untuk pekerjaan swakelola, memastikan bahwa Tim Pelaksana kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - j. Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), penyedia barang/jasa dan penerima barang/jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas pengadaan Barang/jasa.
4. Inspektorat Daerah mendokumentasikan informasi pelaksanaan reviu dalam bentuk kertas kerja reviu dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis. ↗

5. Inspektorat Daerah mengemunikasikan hasil reuiu, memberikan saran dan pendampingan apabila diperlukan perbaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hasil reuiu Inspektorat Daerah ditembuskan kepada Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur secara digital melalui surat elektronik (e-mail) ke *wasccovid19@bpbk.go.id*.

Demikian pedoman ini disusun dalam rangka mendukung percepatan penanganan tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk di pedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT